

**ANALISIS FIQIH SIYASAH SYAR'IYYAH TERHADAP
KETENTUAN SURAT EDARAN MENTERI PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN RI NOMOR 4 TAHUN 2020**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat

Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S. H.)
dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

SATRIO PANGARIBOWO

NPM. 1621020521

Jurusan: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2021 M**

**ANALISIS FIQIH SIYASAH SYAR'IYYAH TERHADAP
KETENTUAN SURAT EDARAN MENTERI PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN RI NOMOR 4 TAHUN 2020**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat

Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S. H.)
dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

SATRIO PANGARIBOWO

NPM. 1621020521

Jurusan: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag.

Pembimbing II: Hervin Yoki Pradikta, M,HI.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2021 M**

ABSTRAK

COVID-19 (Coronavirus disease 2019) adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu Sars-CoV-2, yang dilaporkan pertama kali di Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Sedangkan temuan kasus Covid-19 pertama di Indonesia yaitu tanggal 2 Maret 2020 yang menimpa 2 (dua) orang WNI yang berdomisili di Depok. Berkenaan dengan penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) yang semakin meningkat maka Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) pada tanggal 24 Maret 2020.

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana ketentuan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19)? Bagaimana analisis *fiqh siyasah syar'iah* terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19)? Penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat Corona Virus (Covid-19) menurut tinjauan *fiqh siyasah syar'iah*, bagaimana pengaturannya berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 Tahun 2020, dan apa kendala yang timbul dalam pelaksanaannya di lapangan.

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian kualitatif dimana sesuai dengan objek kajian skripsi penelitian ini masuk dalam kategori *library research* yang bersifat deskriptif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer dapat diperoleh melalui surat edaran Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI No. 04 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan Pendidikan dalam masa darurat penyebaran *Coronavirus Disease* (Covid-19), sedangkan Data sekunder diperoleh melalui alat pengumpulan data yang akan dilakukan berupa studi dokumen atau studi pustaka, yang berupa buku-buku, makalah, jurnal, dan sumber lain yang saling berkaitan. Analisis

data ini menggunakan analisis kualitatif yang dilakukan secara interaktif untuk memperoleh hasil analisa penelitian. Kesimpulan dari penelitian ini adalah menyikapi tentang adanya Covid-19 berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 04 Tahun 2020 yaitu pemerintah mengeluarkan kebijakan diadakannya proses pembelajaran secara online (daring), kemudian menurut hukum islam dalam hal ini *Fiqh Siyasa* hal tersebut dianggap diperbolehkan, karena demi kemaslahatan umat dan demi melindungi warga Indonesia dari virus yang berbahaya yaitu *Coronavirus Disease*.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Satrio Pangaribowo
NPM : 1621020521
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**ANALISIS FIQH SIYASAH SYAR'IYYAH TERHADAP KETENTUAN SURAT EDARAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI NOMOR 4 TAHUN 2020**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 20 Juni 2021

Penulis,



Satrio Pangaribowo

1621020521



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : ANALISIS FIQIH SIYASAH SYAR'IYYAH
TERHADAP KETENTUAN SURAT EDARAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN RI NOMOR 4 TAHUN 2020**
Nama : SATRIO PANGARIBOWO
NPM : 1621020521
Jurusan : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag.
NIP.197504282007101003

Hervin Yoki Pradikta, M.H.I
NIP. 198802182018011002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)

Frenki, M.Si.
NIP. 19800315200901101



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “ANALISIS FIQH SIYASAH SYAR'IYYAH TERHADAP KETENTUAN SURAT EDARAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI NOMOR 4 TAHUN 2020” di susun oleh SATRIO PANGARIBOWO, NPM: 1621020521, Program Studi: Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*), Telah di Ujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/tanggal : Kamis, 15 Juli 2021

TIM PENGUJI

Ketua : Frenki, M.Si. (.....)

Sekretaris : Rudi Santoso, M.H.I, M.H (.....)

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.I (.....)

Penguji II : Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag. (.....)

Penguji III: Hervin Yoki Pradikta, M.H.I (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210221993031002

MOTTO

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِيَّتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ (٢٧)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”

(QS. Al-Anfaal (8): 27)



PERSEMBAHAN

Sembah sujudku kepada Allah SWT dan Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW semoga kita mendapat Syafaatnya. Ku persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Kepada orang tua tercinta Ayahanda Alm. Nurman Wiyadi, B.BA dan Ibundaku Dwi Yuli Astuti, atas ketulusan mereka dalam mendidik, membesarkan, dan membimbing penulis dengan penuh kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Gelar ini saya persembahkan buat Papaku tercinta Alm. Nurman wiyadi, B. BA.
3. Mbakku Norma Oktaria, S.H.,M.H yang selalu ada dan mensupport ku dalam segala hal.
4. Untuk Keluarga Besar Muhajir family dan Keluarga besar H.i Panut Subiyakto, terima kasih atas segala dukungan dan do'anya .
5. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Satrio Pangaribowo seorang anak laki-laki yang dilahirkan di Kelurahan Labuhan Ratu Raya, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, tepatnya pada tanggal 13 Februari 1998 yang merupakan anak bungsu, dari pasangan suami istri, Papaku Alm. Nurman Wiyadi, B.BA dan Ibuku Dwi Yuli Astuti .

Pendidikan dimulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) Aisyiyah 1 Labuhan Ratu, lulus pada tahun 2004, Sekolah Dasar (SD) SD N 3 Labuhan Ratu, lulus pada tahun 2010. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) di SMP Negeri 8 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2013. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) di SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2016. Terdaftar sebagai mahasiswa di jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) Fakultas Syari'ah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2016.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif diberbagai kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Syari'ah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



Bandar Lampung, 20 Juni
2021
Yang Membuat,

Satrio Pangaribowo
1621020521

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan judul “**ANALISIS FIQIH SIYASAH SYAR’IYYAH TERHADAP KETENTUAN SURAT EDARAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI NOMOR 4 TAHUN 2020**”. Shalawat dan salam semoga Allah melimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan Umatnya. Skripsi ini disusun sebagai tugas dan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar’iyyah*), Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan kritik yang telah diberikan oleh semua pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih seluruhnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Moh Mukri, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta ini.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M. Si., selaku ketua Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar’iyyah*) Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh pegawai Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.

5. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag., selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Hervin Yoki Pradikta, M.Hi., selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis serta meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, kepada Perpustakaan Fakultas Syari'ah atas diperkenankannya peneliti meminjam literatur yang dibutuhkan.
8. Papaku Alm. Nurman Wiyadi dan Ibuku Dwi Yuli Astuti yang selalu memberikan perhatian, doa, dukungan formil maupun moril, serta kasih sayangnya. Pokoknya Tio sayang banget sama kalian.
9. Mbakku Norma Oktaria, S.H.,M.H. tercinta yang selalu memberikan dukungan dan senyum semangat kepadaku.
10. Sahabat-sahabatku (Roby Fernando, Ariyansyah, S.H., Ahmad Bustomi, Elkadri Taher, Bagus Ramadi, Agung Rizki Putra).
11. Sahabat-Sahabat C.A.M.P aku (Varnelais, Sintia, Venty, CeVi).

12. Sahabat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) angkatan 16 (Ayu Endar Kinasih, Pandani Elisa, S.H., Tiara Santika, Widya Indriyani, Mareta Budia, Yasir A Rapat, Wahyu Hidayat, Dedi Setiawan, Eka Shaputra Jaya, S.H.).
13. Untuk Senior-Senior di PMII (Lukmansyah, S.H., Yan Barusal, Een Riansah, S.H.I., Riando, Nicho Hadi Wijaya, S.H., Billy Syahputra, S.H., Djuwita Djahri, S.H., Yogi SPJ, S.H., Ahmad Baladi Umah).
14. Kelompok Studi Kader (KLASIKA) Bang Bemol, Bang Bebes. Khususnya Bang Chepry Chaeruman Hutabarat sebagai Founder Klasika yang sudah mau berbagi ilmu serta pengalamannya dalam kaderisasi maupun advokasi serta penanaman keislaman.
15. Teman-Teman Kelompok KKN 248 ku.

Demikianlah mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya, semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda atas bantuan yang telah diberikan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi maupun studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Amin Yarobbal Alamin.

Bandar Lampung, 20 Juni 2021
Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	8
H. Metode Penelitian	11
I. Sistematika Pembahasan	15

BAB II KAJIAN TEORI

A. Fiqh Siyasah.....	19
1. Pengertian Fiqh siyasah	19
2. Kedudukan Fiqh Siyasah	21
3. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah.....	23
4. Kriteria Fiqh Siyasah	25
5. Prinsip-Prinsip fiqh Siyasah.....	27
B. Siyasah Dusturiyyah.....	27
1. Pengertian Siyasah Dusturiyyah	27
2. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyyah.....	31

3. Pengertian Taqin.....	33
4. Siklus Perkembangan Qonun.....	35
5. Legalisasi Hukum Islam dalam Hukum Nasional.....	37
C. Pandemi <i>Covid-19</i>	40
1. Pengertian <i>Covid-19</i>	40
2. Prinsip Pencegahan <i>Covid-19</i>	41
D. Pendidikan Dalam Masa Darurat Corona.....	42
1. Pengertian Pendidikan	42
2. Tujuan Pendidikan	45

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.....	49
B. Sejarah Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 4 Tahun 2020.....	56
C. Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 4 Tahun 2020.....	58

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Ketentuan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 4 Tahun 2020	63
B. Analisis Fiqih Siyasah Syar'iyah Tentang Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 4 Tahun 2020.....	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Blanko Konsultasi Skripsi

Lampiran 2 Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
No.4 Tahun 2020

Lampiran 3 gambar



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum menjelaskan secara keseluruhan materi ini terlebih dahulu akan diberikan penegasan dan pengertian yang terkandung di dalamnya agar tidak terjadi kesalahan, kerancuan dalam memahami judul skripsi ini. Skripsi ini berjudul **“ANALISIS FIQH SIYASAH SYAR’IYYAH TERHADAP KETENTUAN SURAT EDARAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI NO 04 TAHUN 2020”** Agar menghindari penafsiran-penafsiran yang berbeda maupun yang memiliki makna ganda dalam memandang masalah ini maka perlu diberikan penegasan judul. Untuk itu ada baiknya mengartikan serta memahami katakata kunci dalam judul skripsi ini. Sehingga tidak terjadi salah paham dalam memahami maksudnya.

Adapun pengertian kata kunci pada judul sebagai berikut:

1. Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya;¹*Fiqh Siyasah* bila diterjemahkan secara bahasa adalah aturan politik, menurut pengertian secara harfiah adalah disiplin ilmu yang mempunyai objek, pendekatan, dan kegunaan tertentu, menurut Hasbi Ash Shiddieqy;²
2. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah proses menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak peserta didik, agar mereka sebagai manusia dan

¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 189.

² Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 55.

sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya;³

3. Corona Virus (Covid-19) adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis Corona Virus baru yaitu SARS-Cov-2, yang dilaporkan pertama kali di Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Sedangkan temuan kasus Covid-19 di Indonesia tanggal 2 Maret 2020 yang menimpa 2 (dua) orang WNI yang berdomisili di Depok;
4. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 Tahun 2020 adalah peraturan yang dibuat oleh Menteri pendidikan dan kebudayaan RI, tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)*.⁴

B. Latar Belakang Masalah

Sistem tata negara/sistem pemerintahan memiliki tujuan untuk menjaga kestabilan suatu negara. Sistem pemerintahan merupakan cara pemerintah dalam mengatur segala yang berhubungan dengan pemerintahan. berdasarkan Pembukaan UUD 1945 Alinea IV yang berbunyi, "bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat". Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi, "Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik", maka dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya ialah Republik. Selain itu, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Hal itu didasarkan pada Pasal 4 ayat 1 yang berbunyi, "Presiden Republik Indonesia memegang

³ Siti Shafa Marwa. Et. Al., Relevansi Konsep Pendidikan Menurut KI Hadjar Dewantara Dengan Pendidikan Islam, Jurnal Tarbawy: Indonesian JournalOf Islamic Education-Vol.5, No. 1. (2018).

⁴ Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 4 Tahun 2020

kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar". Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia menganut Sistem Pemerintahan Presidensial.⁵

Indonesia merupakan sebuah negara yang berdaulat dimana pemimpin Negara Indonesia disebut sebagai Presiden. Kemudian dalam menjalankan pemerintahan Presiden dibantu oleh para menteri yang ditunjuk langsung oleh Presiden untuk memutuskan kebijakan-kebijakan dalam negeri. Seperti keadaan saat ini misalnya, keadaan dimana seluruh negara diguncang oleh pandemi *Coronavirus Disease* (COVID-19) yang begitu meresahkan. *Coronavirus* 2019 (Covid-19) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut. Wabah penyakit akibat Covid-19 dinyatakan sebagai pandemi global oleh organisasi kesehatan dunia atau WHO (World Health Organization) pada tanggal 11 Maret 2020. Dinyatakan sebagai pandemi karena akibat dari kasus positif di luar China yang meningkat di 121 negara dengan total kematian saat itu mencapai 4,291 orang. Negara Indonesia merupakan salah satu dari 121 negara yang terdampak Covid-19.⁶

Menurut sumber media yang tersedia secara online pada merdeka.com, virus corona kali pertama muncul di Wuhan salah satu kota di China. Beredar kabar soal sumber kemunculan virus ini, mulai dari makanan hingga hewan unggas. 2 Menurut data sebaran dari WHO, data pertanggal 14 Juli 2020 terdapat 215,539 kasus baru, 12,768,307 kasus terkonfirmasi, dan 566,654 kasus orang meninggal.3 Sedangkan data sebaran di negara Indonesia, data pertanggal 14

⁵ Sistem Pemerintahan Indonesia” (On-Line), tersedia di : Sistem Pemerintahan Indonesia (Lengkap Sejarah dan Penjelasan) - MARKIJAR.com (21 Januari 2021).

⁶ Anggia Valerisha dan Marshall Adi Putra, *Pandemi Global Covid-19 dan Problematika Negara Bangsa* (Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, 2020).

Juli 2020 terdapat 76,981 kasus terkonfirmasi, 36,636 dalam perawatan, 36,689 sembuh, dan 3,656 kasus orang meninggal.⁷

Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia membuat banyak pihak ikut berperan serta dalam mengatasi. Para dokter di Indonesia memberi penjelasan singkat dan himbauan kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Dampak pandemi Covid-19 yang di rasakan oleh Negara Indonesia dalam bidang yaitu dengan adanya perubahan penyelenggaraan pendidikan. Dimana kegiatan belajar mengajar dilakukan secara jarak jauh dari rumah masing-masing atau secara online.

Pembelajaran jarak jauh selama pandemi Covid-19 merupakan tantangan dalam pendidikan di Indonesia. Beberapa tantangan atau kendala tersebut berupa belum meratanya penguasaan iptek dikalangan guru dan pendidik, permasalahan akses internet yang mengakibatkan tidak semua siswa ikut berpartisipasi, mahalnya kuota belajar. Untuk mengatasi kendala tersebut, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud).

Kebijakan tersebut dibuat guna memberikan bimbingan dan arahan kepada masyarakat terkait pelaksanaan pembelajaran selama masa pandemi. Surat Edaran yang dikeluarkan pada tanggal 24 Maret 2020, berisi tentang kegiatan belajar di sekolah ditiadakan diganti dengan belajar dari rumah (BDR). Baik pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun 2020 ditiadakan, pelaksanaan (BDR), pemberian bantuan dana dari pemerintah.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya telah membuat suatu kebijakan sebagai solusi bagi masyarakat, yaitu dengan mengeluarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran *Coronavirus Disease* (COVID-19).

⁷<https://m.merdeka.com/dunia/cerita-lengkap-asal-mula-munculnya-virus-corona-di-wuhan.html>, diakses pada Kamis, 2 juli 2020 pukul 13.32.

Berkenaan dengan penyebaran *Coronavirus Disease* (COVID-19) yang semakin meningkat maka kesehatan lahir dan batin siswa, guru, kepala sekolah dan seluruh warga sekolah menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan. Melalui Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 04 Tahun 2020 tersebut disampaikan bahwa proses belajar dari rumah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Belajar dari rumah melalui pembelajaran daring/jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan;
2. Belajar dari rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi COVID-19;
3. Aktivitas dan tugas pembelajaran belajar dari rumah dapat bervariasi antarsiswa, sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses/fasilitas belajar di rumah;
4. Bukti atau produk aktivitas belajar dari rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru, tanpa diharuskan memberi skor/nilai kuantitatif.⁸

Berdasarkan bunyi yang tertuang dalam Surat Edaran tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti atau meninjau seperti apa dan bagaimana eksistensi Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 04 Tahun 2020 terhadap masyarakat Indonesia selama pandemi Covid-19. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah Surat Edaran ini sudah sesuai atau belum jika diterapkan di tanah air dengan keadaan saat ini dan apakah perlu adanya kodifikasi baru terhadap peraturan ini.

Setelah diberlakukannya peraturan tersebut, proses belajar mengajar kini telah berpindah ke mode *online*, dimana tidak adanya pembelajaran tatap muka antara pelajar dan guru.

⁸ Surat Edaran Menteri Pendidikan RI No. 4 Tahun 2020.

Contohnya dalam perguruan tinggi kampus Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, proses belajar mengajar sejak Februari 2020 telah dilakukan perkuliahan secara daring antara mahasiswa dan dosen, sehingga hal ini tidak menutup akses mahasiswa dalam menuntut ilmu.⁹

Contoh lain dilakukan di sekolah, SD, SMP, SMA, seperti yang sudah diterapkan di SMK Negeri 7 Bandar Lampung dimana pembelajaran dilakukan secara daring antara guru dan murid yang tidak bertemu secara tatap muka namun siswa masih dapat melakukan pembelajaran seperti biasa.¹⁰ Berdasarkan uraian di atas yang menjadi latar belakang dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peraturan ini dilihat dari sudut pandang *Siyasah Syar'iyah*.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi masalah

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

- a. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI sebagai suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga eksekutif dalam mengatasi masalah Pendidikan di masa darurat *Corona Virus Disease*;
- b. Diketahui Corona Virus Disease (COVID-19) adalah virus yang berbahaya serta mengancam stabilitas kegiatan belajar mengajar;
- c. Sesuai dengan jurusan penulis dalam hal ini adalah hukum tata negara (*siyasah syar'iyah*) ingin mengetahui lebih dalam bagaimana sudut pandang *fiqh siyasah syariyah* dalam kebijakan tersebut.

⁹ Budayakan Kuliah Daring UIN RIL, Latih Dosen Kuasai E-Learning, (On-Line) tersedia di: <https://radarlampung.online/2020/06/29/budayakan-kuliah-daring-uin-ril-latih-dosen-kuasai-e-learning/>, (Senin, 20 November 2020).

¹⁰ Setiawansyah,dkk, "Penerapan Codeigniter Dalam Pengembangan Sistem Pembelajaran Dalam Jaringan Di SMK 7 Bandar Lampung" <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/coreit/article/view/10679>, Vol 6, No 2 (2020), h. 1.

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka Penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu Penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan “Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran *Coronavirus Disease* (COVID-19).”

D. Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah yang penulis bahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana ketentuan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran *Coronavirus Disease* (COVID-19)?
2. Bagaimana analisis *Fiqh Siyasah Syar'iyah* terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran *Coronavirus Disease* (COVID-19)?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui ketentuan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran *Coronavirus Disease* (COVID-19);
2. Untuk mengetahui analisis *Fiqh Siyasah Syar'iyah* terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19).

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis berguna untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang analisis *Fiqh Siyasah Syar'iyah* tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa

darurat *Corona Virus* (COVID-19) menurut Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 Tahun 2020.

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran terhadap salah satu keilmuan hukum islam yaitu di bidang *siyasah* dan sebagai salah satu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H.) pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu yang relevan merupakan ulasan penulis terhadap Pustaka dan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh orang lain san relevan dengan tema atau topik penelitian yang akan dilakukan. Berikut disajikan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai perbandingan terhadap penelitian penulis. Adapun kajian penelitian terdahulu yang relevan dalam penelitian ini yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fieka Nurul Arifa (2020) yang berjudul Tantangan Pelaksanaan Kebijakan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Covid-19. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Tulisan ini mengkaji pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat Covid-19 berkaitan dengan kebijakan pembelajaran dari rumah. Proses belajar dari rumah melalui pendidikan jarak jauh merupakan solusi yang dalam pelaksanaannya belum optimal secara keseluruhan. Terdapat berbagai hambatan, baik dari sisi sumber daya manusia, pengaturan penyelenggaraan, kurikulum, maupun sarana belajar. Komisi X DPR RI perlu mendorong sinergitas berbagai sektor terkait serta melakukan pengawasan agar pelaksanaan kebijakan belajar dari rumah dapat berjalan secara optimal.¹¹ Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan iyalah Kebijakan belajar

¹¹ Fika Nurul Arifa, "Tantangan Pelaksanaan Kebijakan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Covid-19" (2020), 13.

dari rumah atau daring selama Pandemi Covid-19. Adapun perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan adalah terdapat pada fokus penelitian, yaitu kebijakan belajar dari rumah (daring). Sedangkan pada penelitian ini adalah ketentuan kebijakan Pendidikan dalam masa darurat penyebaran Covid-19 dilihat dari sudut pandang *Fiqh Siyasah*.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Umi Latifah (2020) yang berjudul tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Di Masa Pandemi Covid-19 Dan Relevansinya Dengan Pola Asuh Orang Tua Menurut Zakiah Daradjat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library research). Tulisan ini mengkaji tentang mendeskripsikan kebijakan penyelenggaraan pendidikan di masa pandemi covid-19 dan untuk mendeskripsikan pola asuh orang tua menurut Zakiah Daradjat. Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu adanya pandemi Covid-19 di Indonesia menghancurkan pemerintah menerbitkan kebijakan berupa surat edaran dan surat keputusan bersama. Sehingga pemerintah merubah model pembelajaran menggunakan model pembelajaran dalam jaringan (daring). Untuk mempermudah guru dalam pembelajaran dapat menggunakan media google classroom, whatsapp ataupun e-learning lainnya menyesuaikan kondisi peserta didik. Model evaluasi guru menggunakan narasi kualitatif untuk mengetahui pola belajar anak dari rumah. Peran orang tua di masa pandemi Covid-19 dapat melakukan pendampingan pembelajaran, mengatur waktu belajar anak, penggunaan media internet, penggunaan gawai maupun penyelesaian tugas. Relevansi Kebijakan penyelenggaraan pendidikan dengan pola asuh orang tua menurut Zakiah Daradjat adalah dengan perubahan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan secara jarak jauh dari rumah dan pertemuan tatap muka pada tahun ajaran/tahun akademik 2020/2021, sehingga dibutuhkan keterlibatan orang tua dalam pelaksanaannya. Hal tersebut merupakan bentuk kasih sayang dan perhatian, sabar, serta

orang tua bersikap terbuka kepada anak.¹² Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan ialah Kebijakan belajar dari rumah atau daring selama Pandemi Covid-19. Adapun perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan adalah terdapat pada fokus penelitian, yaitu pola asuh orang tua menurut Zakiah Daradjat. Sedangkan pada penelitian ini adalah ketentuan kebijakan Pendidikan dalam masa darurat penyebaran Covid-19 dilihat dari sudut pandang Fiqh Siyasah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Widya Sari, (2020) yang berjudul tentang Analisis Kebijakan Pendidikan terkait implementasi pembelajaran jarak jauh pada masa darurat Covid-19. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif pendekatan kualitatif. Tulisan ini mengkaji sistem pembelajaran jarak jauh yang diterapkan, dampak dari sistem pembelajaran jarak jauh terhadap prestasi siswa, kendala dalam penerapan sistem pembelajaran jarak jauh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Pembelajaran jarak jauh ini masih memiliki banyak kendala seperti peralatan yang kurang memadai dan koneksi internet yang buruk, selain itu peningkatan keberhasilan pembelajaran masih kecil dan tidak efektif.¹³ Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan ialah Kebijakan belajar dari rumah atau daring selama Pandemi Covid-19. Adapun perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan adalah terdapat pada fokus penelitian, yaitu sistem pembelajaran jarak jauh yang diterapkan. Sedangkan pada penelitian ini adalah ketentuan kebijakan Pendidikan dalam masa darurat penyebaran Covid-19 dilihat dari sudut pandang *Fiqh Siyasah*.

¹² Umi Latifah, "Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Dimasa Pandemi Covid-19 Dan Relevansinya Dengan Pola Asuh Orang Tua Menurut Zakiah Daradjat" (IAIN Ponorogo, 2020), 2.

¹³ Widya Sari "Analisis Kebijakan Pendidikan Terkait Implementasi Pembelajaran Jarak Jauh Pada Masa Darurat Covid-19" (IAIN Bone, 2020).

H. Metode Penelitian

Metode penelitian terdiri dari dua kata yaitu metode dan penelitan, di mana metode bisa diartikan sebagai tata cara bagaimana suatu teknis dengan menggunakan pikiran secara seksama dalam mencapai tujuan. Sedangkan penelitian itu dilaksanakan dalam upaya untuk memperoleh fakta-fakta secara sistematis guna mewujudkan kebenaran.¹⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, untuk mencapai pengetahuan yang benar diperlukan metode yang mampu mengantarkan peneliti untuk mendapatkan data yang valid.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah *library reserch* (penelitian kepustakaan). *Library reserch* adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diselesaikan.¹⁵

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.¹⁶ Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu

¹⁴ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proporsal*, cet Ke-7, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 24.

¹⁵ M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 27.

¹⁶ Sarifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 7.

objek untuk mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum.¹⁷

2. Sumber Data

Sumber data menurut Suharsimi Arikunto ialah subjek dari mana data tersebut diperoleh.¹⁸

Berikut ini sumber data yang digunakan ada dua yaitu data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Data Primer ialah data yang langsung dikumpulkan langsung oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan memerlukannya.¹⁹ Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.²⁰ Data primer dalam penelitian ini adalah Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19).

b. Data Sekunder

Data Sekunder ialah data yang sudah tersusun dan sudah dijadikan dalam bentuk dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian.²¹ Dalam data-data sekunder penulis menggunakan buku-buku, surat, artikel, yang terkait dengan penelitian ini yang penulis dapatkan dari perpustakaan atau toko-toko buku.

¹⁷ Sutrisno Hadi, *Metodelogi research I*, (yogyakarta: yayasan penerbitan Fak.Psikologi UGM, 1986), h. 3.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta,2006), h. 129.

¹⁹ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metode Penelitian Dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), h.81.

²⁰ Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara,2006), h.57.

²¹ Suryo Subroto, *Manajemen Pendidikan Sekolah*, (Jakarta: PN Rineka Cipta.2003), h.39.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, dalam hal ini penulis akan melakukan identifikasi wacana dari buku-buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, *website* (internet), ataupun informasi lainnya yang berhubungan dengan skripsi ini untuk mencari hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya yang berkaitan dengan kajian tentang model motifasi konsumsi al-Ghazali dan Abraham Maslow. Maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data-data yang ada baik melalui buku-buku, dokumen, majalah, internet (*website*).
- b. Menganalisa data-data tersebut sehingga peneliti bisa menyimpulkan tentang masalah yang dikaji.

Pada hakikatnya tidak ada acuan khusus dalam mengumpulkan data pada metode ini, namun tidak dengan begitu saja data yang dikumpulkan dijadikan hasil penelitian, karena akal manusia memberikan bimbingan pekerjaan secara sistematis dan sesuai dengan objek kajiannya. Oleh karenanya perlu teknik tertentu agar hasil penelitian sifatnya sistematis dan objektif. Dua instrumen penelitian digunakan dalam pengumpulan data ini:

Pertama, pengumpulan data dalam bentuk verbal simbolik, yaitu mengumpulkan naskah-naskah yang belum dianalisis. Dalam pengumpulan data ini peneliti bisa menggunakan alat rekam, fotocopi, dan lain sebagainya.

Kedua, kartu data yang berfungsi untuk mencatat hasil data yang telah didapat untuk lebih memudahkan peneliti dalam mengklarifikasi data yang telah didapatkan di lapangan, selain itu pula kartu data memberikan solusi jika instrumen pertama sulit untuk dioperasionalkan, kartu data bisa digunakan sebagai pengganti dari instrumen pertama, namun dengan konsekuensi lamanya waktu berada di lokasi sumber data.

4. Pengelolaan Data

Pengelolaan data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan pengelolaan data, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Data mentah yang telah dikumpulkan perlu dipecahkan dalam kelompok, diadakan kategorisasi, dilakukan manipulasi serta diperas sedemikian rupa sehingga data tersebut mempunyai makna untuk menjawab masalah dan bermanfaat untuk menguji hipotesa penelitian.²²

a. *Editing*/Pemeriksaan Data

Data yang digunakan adalah seluruh data yang berhasil dikumpulkan dan disatukan. Tahap selanjutnya dilakukan *editing*, melakukan pengeditan seluruh data yang telah dikumpulkan dan yang benar-benar dapat dijadikan acuan dalam penarikan kesimpulan.

b. *Classifying*/Klasifikasi Data

Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif uraian yang dilakukan terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan rumus statistik namun berupa kalimat berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, pandangan ahli dan termasuk pengalaman peneliti.

c. *Verifying*/Verifikasi

Yaitu melakukan pembentukan kebenaran teori, fakta dan sebagainya atas data yang dikumpulkan untuk diolah dan dianalisis agar bisa diuji secara hipotesis.

d. *Concluding*/Pembentukan Kesimpulan

Pembentukan kesimpulan sangat berguna dalam merangkum hasil akhir suatu penelitian, selain sebagai landasan rumusan pengambilan keputusan bagi pihak peneliti juga digunakan sebagai bahan acuan

²² Sutrisno Hadi, *Metodelogi research I*, ..., h. 46.

penelitian selanjutnya. Kesimpulan adalah intisari dari hasil eksperimen dan pernyataan mengenai hubungan hasil eksperimen dengan hipotesis, termasuk juga dengan alasan-alasan yang menyebabkan hasil eksperimen berbeda dengan hipotesis. Jika perlu kesimpulannya dapat diakhiri dengan memberikan saran-saran untuk pengujian selanjutnya.

5. Analisis Data

Analisis data adalah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Atau definisi lain dari analisis data yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data hasil dari penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa dipergunakan dalam mengambil kesimpulan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yaitu mengumpulkan data dan informasi tersebut kemudian dianalisis dengan memakai beberapa kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian. Deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis, sedangkan kualitatif adalah data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.²³

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah penjabaran deskriptif tentang hal-hal yang akan ditulis didalam skripsi, yang secara garis besar terdiri dari bagian awal, isi, dan akhir. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jogjakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 236.

1. Bab I Pendahuluan;

Bab ini menguraikan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

2. Bab II Landasan Teori;

Bab ini menguraikan tentang pengertian Fiqh *siyasah*, kedudukan fiqh *Siyasah*, ruang lingkup fiqh *Siyasah*, kriteria fiqh *Siyasah*, dan prinsip-prinsip fiqh *Siyasah*. Pengertian dan ruang lingkup *Siyasah Dusturiyah*. Pengertian dan prinsip pencegahan pandemi *corona virus*. Pendidikan dalam masa darurat *corona virus*.

3. Bab III Metode Penelitian;

Memuat secara rinci gambaran umum objek penelitian. Objek penelitian dalam skripsi ini adalah Berisi tentang sejarah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, sejarah Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 tahun 2020, dan gambaran umum Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Dalam Masa Darurat *Corona Virus*.

4. Bab IV Analisis Penelitian;

Berisi tentang analisis penelitian yang diperoleh saat mengumpulkan data dari objek penelitian yang ada dalam skripsi ini adalah pelaksanaan ketentuan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 04 Tahun 2020, dan analisis Fiqh *Siyasah* tentang Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 04 Tahun 2020.

5. Bab V Penutup;

Bab terakhir berisi kesimpulan, saran-saran, atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh

berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data-data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Saran-saran atau rekomendasi dirumuskan berdasarkan dari hasil penelitian, berisi uraian mengenai Langkah-langkah yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dan rekomendasi penulis mengenai upaya apa saja yang harus diperbaiki.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI No. 04 Tahun 2020, bahwa sanya kebijakan menghimbau kepada masyarakat untuk mengubah sistem belajar mengajar dalam masa darurat pandemi *Coronavirus Disease* ini dilakukan secara online atau daring. Hal ini didukung dengan aplikasi-aplikasi yang disediakan oleh penyedia layanan aplikasi dan bekerja sama dengan pemerintah seperti aplikasi zoom meeting, aplikasi team, aplikasi rumah belajar, aplikasi google classroom dan *e-learning*, Materi disampaikan dalam bentuk video, audio conference, handout, animasi ataupun yang lainnya.
2. Analisis Fiqh Siyasa terhadap pelaksanaan ketentuan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 4 Tahun 2020, berangkat dari permasalahan wabah pandemi *Coronavirus Disease* yang masuk di negara Indonesia, sistem belajar mengajar yang tadinya dilaksanakan dilaksanakan secara tatap muka atau langsung diubah secara daring atau online adalah sudah sesuai karena sistem belajar dalam Hal ini dilakukan semata-mata untuk kemaslahatan umat atau masyarakat Indonesia agar dapat menekan angka penularan wabah dari *Coronavirus Disease* (Covid-19) tidak semakin parah dan sebagai solusi pencegahan.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah diharapkan lebih memperhatikan bagaimana kondisi dan situasi saat ini dalam perumusan kebijakan di masa pandemi Covid-19. Dengan begitu pelaksanaan pendidikan di berbagai daerah dapat berjalan dengan lancar.

2. Untuk Pemerintah Indonesia baik pusat maupun daerah dalam usaha pencegahan *Virus Corona* (Covid-19) dalam hal ini sebaiknya daerah yang terdampak kasus Covid-19 yang sudah mulai menurun angka penularannya atau zona hijau, sebaiknya sekolah-sekolah dapat dilakukan tatap muka Kembali.
3. Sebaiknya pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan didalam pembuatan kebijakan sebaiknya harus melihat unsur ketersediaan teknologi yang tersedia di pedalaman Indonesia, karena masyarakat yang terkendala jaringan dalam hal ini untuk melakukan pembelajaran daring atau jarak jauh terkendala oleh jaringan internet yang kurang memadai didaerah tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

AL-Zarqa, Mushtafa. *Al-Madkhâl al-Fiqh al-`Am*, Juz II, (Beirut: Dar al-Qalam, 1418 H).

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jogjakarta: Rineka Cipta, 1991).

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).

Anis, Ibrahim. *Al-Mu`jam al-Wasîth*, Juz II, (Beirut: Dar al-Ilmiyah, 1987).

Antasari Rr. Rina, *Istinbath/No.16/Th.XIV/Juni/2015/89-108*.

Arifin, Bustanul. *Dimensi Hukum islam Dalam Hukum Nasional* (Jakarta: Gema Isnani Press, 1999).

Azwar, Sarifudin. *Metode Penelitian*, (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).

Ash Shidiqie, Jimmly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007).

Az-Zuhayli, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Daral-Fikr, 2010).

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Hikmah Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010).

H.A.Djazuli, *Fiqh siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003).

- Hadi, Sutrisno. *Metodelogi research I*, (yogyakarta: yayasan penerbitan Fak.Psikologi UGM, 1986).
- Hakim Javid, Iqbal. *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*, (Cet; 3; Bandung: Mizan, 1996).
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-Pokok Metode Penelitian Dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002).
- Ibnu Syarif, Mujar. *Hak-Hak Minoritas Non-Muslim Dalam Komunitas Islam* (Bandung: Angkasa Bandung, 2003).
- Iqbal, Muhammad. *Fiqih Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).
- Ismatullah, Deddy. *Gagasan Pemerintahan Modern dalam Konstitusi Madinah*, (Bandung: Sahifa, 2006).
- J. Moleong, Lexy. *Metodelogi Penelitian kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002).
- Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005).
- Joseph, Schacht. *Pengantar Hukum Islam* (terj), (Bandung: Nuansa, 2010).
- Lapidus, Ira M. *Sejarah Sosial Ummat Islam*, bag.II, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999).
- Maududi, Abul A'la. *The Islamic Law And Constitution*, terj. Asep Hikmat, "Sistem Politik Islam".
- Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).

Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proporsal, cet Ke-7, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004).

Mubarak, Jaih. *Hukum Islam*, (Bandung: Benang Merah Press, 2006).

Muhammad Abduh, Al-Qabathi. *Ushul al-Idarah asy-Syar'iyah*, (Bayt ats-Tsaqafah, cetakan I, 2003).

Muhammad al-Mawardi, Ali bin. *al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyyah, 2006).

Muzadi, Hasyim. *Nahdatul Ulama di Tengah Agenda Persoalan Bangsa*, cet. 1, (Jakarta: logos wacana ilmu, 1999).

Nazir, M. *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003).

Pabundu Tika, Muhammad. *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).

Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994).

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003).

Ranggawidjaja, Rosjidi. *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1998).

Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007).

Rizal. *Pengantar Fiqh Pengantar Ilmu Politik*. (Bandung: Pustaka Setia, 2012).

Subroto, Suryo. *Manajemen Pendidikan Sekolah*, (Jakarta: PN Rineka Cipta, 2003).

Tahir Azhari, Muhammad. *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Priode Madinah dan Masa Kini*. (Jakarta: Kencana, 2004).

Utrecht, E. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar, 1957).

Yusdani, *Fiqh politik Muslim Doktrin Sejarah dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Amara Books, 2011).

Zaidan, Abdul Karim. *Al-Madkhal li al-Darasah al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Beirut: Resalah Publisher, 1969).

Artikel:

Haryanto, 2012: dalam artikel “pengertian pendidikan menurut para ahli <http://belajarpsikologi.com/pengertian-pendidikan-menurut-ahli/> diakses pada tanggal 27 Januari 2021.

Niko Ramadhani, “Pentingnya Memahami Fungsi dan Tujuan Dari Pendidikan” <https://www.akseleran.co.id/blog/pendidikan-adalah/>. 21 Januari 2020.

Jurnal:

Anggia Valerisha dan Marshall Adi Putra, *Pandemi Global Covid-19 dan Problematika Negara Bangsa* (Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, 2020).

Nurul Arifa, Fieka. Tantangan Pelaksanaan Kebijakan Belajar dari Rumah dalam Masa Darurat COVID-19, *Info Singkat*, Vol. XII, No. 7/1/Puslit/April/2020.

Roida Pakpahan dan Yuni Fitriani, *Analisi Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pembelajaran Jarak Jauh Di Tengah*

Pandemi Covid-19 (Journal Of Information System, Applied, Management, Accounting And Research, Vol. 4, No. 2, Mei 2020).

Rosidin dkk, Udin. Perilaku dan Peran Tokoh Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Pandemi Covid-19 (UMBARA: Vol. 5, No. 1, 2020).

Rosdianti, Yeni. Laporan Penelitian: Pelaksanaan Aksesibilitas Pendidikan Dasar sebagai Pemenuhan Hakatas Pendidikan bagi Warga Negara (Untuk Satuan Pendidikan Sekolah Dasar), (Jakarta: Subkomisi Pengkajian dan Penelitian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2009).

Setiawansyah, dkk, “Penerapan *Codeigniter* Dalam Pengembangan Sistem Pembelajaran Dalam Jaringan di SMK 7 Bandar Lampung” <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/coreit/article/view/10679>, Vol 6, No 2 (2020).

Shafa Marwa, Siti., Relevansi Konsep Pendidikan Menurut KI Hadjar Dewantara Dengan Pendidikan Islam, *Jurnal Tarbiyah: Indonesian Journal of Islamic Education*, Vol. 5, No. 1 (2018).

Syafrida, Ralang Hartati, “Bersama Melawan Virus Covid 19 di Indonesia,” *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* Vol. 7 No. 6, pp. 495-508, DOI: <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15325>.

Telaumbanua, Dalinama. “Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 di Indonesia,” *Qalamuna – Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama*, Vol. 12 No. 1 (2020), 59-70, DOI: <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v12i01.290>.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 4 Tahun 2020.

Sumber On-Line:

Ainun Dtf “Pengertian Pendidikan: Fungsi, jenis, tujuan Pendidikan” (On-line) tersedia di: <https://salamadian.com/pengertian-pendidikan/.htm> 16 Juni 2020.

Budayakan Kuliah Daring UIN RIL, Latih Dosen Kuasai E-Learning, (On-Line) tersedia di: <https://radarlampung.online/2020/06/29/budayakan-kuliah-daring-uin-ril-latih-dosen-kuasai-e-learning/>, (Senin, 20 November 2020).

Eksistensi Hukum Islam Dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia (On-line), tersedia di <https://www.researchgate.net/publication/330146226> eksistensi hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia#references (25 Januari 2021).

Gurupendidikan, pengertian Pendidikan” (on-line), tersedia di: <http://gurupendidikan.co.id/pengertian-pendidikan/.htm> (07februari2021).

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi>, diakses pada (25 Januari 2021).

<https://m.merdeka.com/dunia/cerita-lengkap-asal-mula-munculnya-virus-corona-di-wuhan.html>, diakses pada Kamis, 2 juli 2020 pukul 13.32.

<http://rangerwhite09-artikel.blogspot.co.id/2010/04/kajian-Fiqh-Siyasah-tentangkonsep.html>,(21 Januari 2021).

<http://www.kumpulandefinisi.com/2015/10/pengertian-definisi-tujuan-pendidikan-para-ahli.html>.

<http://www.kumpulandefinisi.com/2015/10/pengertian-definisi-tujuan-pendidikan-para-ahli.html>, (29 Januari 2021).

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia” (On-line), tersedia di: [https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.htm](https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Pendidikan_dan_Kebudayaan_Republik_Indonesia.htm) (07 April 2021).

Sejarah kementerian Pendidikan dan kebudayaan” (On-line), tersedia di: <http://dikbud.benhaziq.com/beranda-v1/profil-kemendikbud/sejarah-kemendikbud/.htm> (07 April 2021).

Sistem Pemerintahan Indonesia” (On-Line), tersedia di : Sistem Pemerintahan Indonesia (Lengkap Sejarah dan Penjelasan) - MARKIJAR.com (21 Januari 2021).

Stella maris, “enam kebijakan kemedikbud dalam masa darurat covid-19”, liputan6, 14 April 2020, <https://www.liputan6.com/news/read/4227701/enam-kebijakan-kemendikbud-dalam-masa-darurat-covid-19>, diakses, (27 Maret 2021).

Topan Yuniarto, “Lembaga kementerian pendidikan dan kebudayaan”. Kompas, 08 April 2021.

Tujuan Pendidikan Nasional” (On-line), tersedia di:
<https://ruangguruku.com/tujuan-pendidikan-nasional/.htm> (18
Maret 2021).

